

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM MAWARIS DALAM MASYARAKAT MODERN

Abdul Rahman Maulana¹, Wildan Hizrian², Yelviza³, Zikra Ramadhani⁴, Syamsiah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

rahmansya2005@gmail.com¹, hizrianwildan@gmail.com², yelpiza6@gmail.com³,
zikramadani26@gmail.com⁴, syamsiahrosya@gmail.com⁵

ABSTRACT; *Inheritance law plays a crucial role in the fair distribution of assets after a person's death. In modern societies, its implementation faces challenges, such as the influence of globalization, local culture, and the lack of public understanding of this law. This research aims to analyze the implementation of the law of inheritance, identify the obstacles that arise, as well as evaluate the level of understanding of modern society about this law. The research uses a qualitative method with a normative-sociological approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies from primary sources such as the Qur'an and the Law, as well as secondary literature in the form of journals and legal articles. Analysis was conducted to understand the application of the law of mawaris and highlight the obstacles in its implementation. The results show that the application of mawaris law is often influenced by local customs that can deviate from sharia principles, especially in the distribution of inheritance. Other constraints include a lack of community awareness, family conflicts, as well as new challenges such as digital inheritance management. However, community-based legal education has been shown to improve community understanding and strengthen fairer application of the law. The research concludes that mawaris law must adapt to the needs of modern society through harmonization and digitalization, without abandoning the basic principles of sharia. This is important to ensure that mawaris law remains relevant and effective in the modern era.*

Keywords: *Mawaris Law, Implementation, Modern Society*

ABSTRAK; Hukum waris memainkan peran krusial dalam distribusi aset secara adil setelah kematian seseorang. Dalam masyarakat modern, penerapannya menghadapi tantangan, seperti pengaruh globalisasi, budaya lokal, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum mawaris, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat modern tentang hukum ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Undang-Undang, serta literatur sekunder berupa jurnal dan artikel hukum. Analisis dilakukan untuk memahami penerapan hukum mawaris dan menyoroti kendala dalam pelaksanaannya. Hasil menunjukkan bahwa penerapan hukum mawaris sering dipengaruhi oleh adat lokal yang dapat menyimpang dari prinsip syariah, terutama dalam pembagian warisan. Kendala lain meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, konflik keluarga, serta tantangan baru seperti pengelolaan warisan digital. Meski demikian, pendidikan hukum berbasis komunitas terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat penerapan hukum yang

lebih adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum mawaris harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern melalui harmonisasi dan digitalisasi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini penting untuk memastikan hukum mawaris tetap relevan dan efektif di era modern.

Kata Kunci : Hukum Mawaris, Implementasi, Masyarakat Modern.

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Dalam hukum Islam, hukum waris diatur secara rinci dalam Al-Quran, antara lain dalam Surat An-Nisa ayat 11-12. Ayat tersebut berisi pedoman pembagian harta warisan di antara para ahli waris atas dasar kekerabatan dan kewajiban agama. Dalam konteks hukum perdata, hukum waris didefinisikan sebagai ketentuan yang mengatur pembagian harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia berdasarkan undang-undang atau surat wasiat.² Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11-12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

¹ Muhammad Munir, *Islamic Law of Inheritance: A Comparative Study* (London: Routledge, 2011), h. 45.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 124.

ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa 4:11).³

وَلَكُمْ مِنْ مَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa 4:12).⁴

Hukum waris memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dalam distribusi aset setelah kematian seseorang. Dalam konteks masyarakat modern, penerapan hukum waris menghadapi berbagai tantangan, seperti keragaman sistem hukum, pengaruh budaya lokal, dan perubahan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum waris diterapkan dalam praktik, terutama dalam masyarakat yang majemuk.

Hukum waris bergerak mengikuti perkembangan zaman tidak hanya sebagai sarana pendistribusian harta warisan, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial dan budaya. Dalam

³NU Online, "Surat An-Nisa' Ayat 11 : Arab, Terjemah, dan Tafsir, " *Quran NU*, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>, diakses pada 05 Desember 2024 pukul 23 :30.

⁴ NU Online, "Surat An-Nisa' Ayat 12 : Arab, Terjemah, dan Tafsir, " *Quran NU*, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>, diakses pada 05 Desember 2024 pukul 23 :31.

masyarakat modern, kompleksitas hubungan keluarga dan pengaruh globalisasi sering kali mengubah gagasan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian warisan. Sebagai contoh, isu kesetaraan gender dalam hukum waris sering menjadi perdebatan, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang berdasarkan agama atau tradisi tertentu.⁵

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris yang berlaku. Hal ini sering kali menimbulkan konflik antara anggota keluarga, yang seringkali berujung pada proses pengadilan yang panjang.⁶ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi hukum waris di masyarakat modern untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek dari penerapan hukum waris, termasuk pendekatan yang berbeda dari masyarakat yang berlatar belakang hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan implementasi pada masyarakat dalam pengembangan sistem hukum waris sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi hukum mawaris dalam masyarakat modern?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat modern dalam hukum mawaris?
- c. Bagaimana tingkat pemahaman hukum mawaris dalam masyarakat modern?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum mawaris dalam masyarakat modern.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi masyarakat modern dalam hukum mawaris.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman hukum mawaris dalam masyarakat modern.

LANDASAN TEORI

Kerangka Teori

a. Pengertian Implementasi

⁵ Khaled Abou El Fadl, "Gender and Justice in Islamic Law of Inheritance," *Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (2006): 47-48.

⁶ Yusuf Ali, "Inheritance Law Awareness and Family Conflicts," *Asian Journal of Law and Society* 12, no. 3 (2015): 130-132.

Implementasi adalah aktivitas atau tindakan dari sebuah rencana terperinci untuk mencapai tujuan. Implementasi dimulai ketika seluruh rencana dianggap sempurna.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan didesain untuk mencapai tujuan kegiatan.”⁷

Definisi implementasi di atas menjelaskan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh atas dasar acuan yang terencana dengan matang. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu pelaksanaan suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang menyelaraskan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan membutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”⁸

Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect” ((Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Oleh karena itu, implementasi adalah tindakan yang diambil setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah perbuatan atau tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, dan dilakukan secara sungguh-sungguh atas dasar acuan yuridis yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan.

b. Hukum Mawaris

Mawaris adalah doktrin pembagian warisan menurut prinsip dan hukum Islam. Istilah mawaris berasal dari kata *Al Mirats*, yang mengacu pada pemindahan hak milik. Dalam penerapannya, mawaris disebut juga dengan istilah *faraidh*, yang berarti ketentuan atau bagian tertentu. Ilmu mawaris wajib dipelajari oleh umat Islam karena masalah pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam.¹⁰

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), h. 170.

⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), h. 39.

⁹ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta:Balai Pustaka, 2015), h. 45.

¹⁰ Sahabat Pegadaian Dalam Keuangan, “Mawaris: Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaatnya,” *sahabatpegadaian*, 17 Maret 2024,

A. Pitlo,¹¹ mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Wirjono Projodikuro,¹² mengatakan bahwa hukum waris adalah tentang apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang berpindah kepada orang lain yang masih hidup pada saat orang tersebut meninggal dunia.

R. Subekti,¹³ mengatakan bahwa hukum waris mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aset seseorang ketika ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan bahwa hukum waris mengatur tentang akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI, yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1/1991, orang yang telah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat mewariskan sebagian harta bendanya kepada orang atau lembaga lain. Kepemilikan atas harta yang diwariskan tersebut baru dapat dialihkan setelah pewaris meninggal dunia. Pengertian surat wasiat juga dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 49 huruf c UU No. 3/2006 sebagai berikut: “Hibah wasiat adalah perbuatan seseorang yang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.”¹⁴

<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/mawaris-adalah>, diakses pada 06 Desember 2024 pukul 00:44.

¹¹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 1.

¹² Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: IS Gravennage Vorking van Hove, 1962), h. 8.

¹³ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, (Jakarta: Intermasa, 1985) h. 17.

¹⁴ JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Pembagian Waris Menurut Islam,” *jdi.h.sukoharjokab*, <https://jdi.h.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>, diakses pada 06 Desember 2024 pukul 23:27.

c. Masyarakat Modern

Masyarakat modern juga merupakan hasil perkembangan dari masyarakat tradisional, yang berada dalam proses perubahan di segala bidang, baik budaya, politik, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat modern juga merupakan tatanan sosial yang mengutamakan rasionalitas, universalisme, spesialisasi fungsional, tidak melupakan tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Menurut sosiolog Selo Sumarjan, masyarakat modern adalah masyarakat yang mengedepankan rasionalitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

Durkheim (1893/1960) mendefinisikan masyarakat modern sebagai munculnya kesadaran kolektif yang lebih lemah di antara individu-individu dan semakin sedikitnya ikatan sosial yang mengikat mereka dengan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat modern ditandai dengan meningkatnya keragaman pengalaman dan meningkatnya pembagian orang ke dalam berbagai profesi dan spesialisasi. Mereka memiliki semakin sedikit kesamaan yang dapat mengikat mereka bersama.¹⁶

Soerjono Soekanto mendefinisikan masyarakat modern sebagai masyarakat yang ditandai dengan pemikiran rasional, hubungan sosial yang digerakkan oleh kepentingan dan kemajuan teknologi yang pesat. Masyarakat modern berorientasi pada nilai-nilai efisiensi dan produktivitas.¹⁷

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa, masyarakat modern dapat dilihat sebagai masyarakat yang ditandai dengan pemikiran yang rasional, orientasi pada kemajuan teknologi dan hubungan sosial yang lebih bersifat fungsional dan kontraktual. Pada masyarakat ini, kehidupan lebih didominasi oleh nilai-nilai efisiensi, produktivitas dan spesialisasi di berbagai bidang. Struktur sosialnya ditandai dengan diferensiasi yang kompleks, dengan peran dan fungsi yang terorganisir dengan jelas. Selain itu, masyarakat modern umumnya sangat mudah beradaptasi dengan perubahan yang cepat, baik secara teknologi, budaya, maupun sosial. Rasionalitas dan inovasi menjadi dasar terpenting dalam kehidupan, menggantikan dominasi tradisi atau norma-norma yang sudah tidak relevan.

2. Penelitian yang Relevan

¹⁵ Sejarah dan Sosial, "Arti Masyarakat Modern dan Berbagai Karakter yang Dimilikinya," *Kumparan*, 21 April 2023, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/arti-masyarakat-modern-dan-berbagai-karakter-yang-dimilikinya-20D4cMmAcJx>, diakses pada 06 Desember 2024 pukul 23:43.

¹⁶ Bahasan Sosiologi, "Pengertian Masyarakat Modern, Ciri, Jenis Kegiatan, dan Contohnya," *dosensosiologi*, 17 Juli 2023, <https://dosensosiologi.com/masyarakat-modern/>, diakses pada 06 Desember 2024 pukul 23:57.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 96.

- a. Hukum waris adat indonesia di era modernisasi zaman, Jurnal Kamalia dan Kawan-kawan, 2022 Vol 1, No 2. Menjelaskan tentang saat ini, kita telah memasuki era modernisasi, era dimana segala sesuatu disediakan secara otomatis dan cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali hak waris, hak ulayat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang lahir dan hidup di tengah-tengah masyarakat adat. Dengan berkembangnya waktu, hal ini secara tidak langsung menguji eksistensi hak ulayat sebagai muatan hukum nasional. Padahal, UUD 1945 secara eksplisit mengakui keberlakuan norma hukum adat yang berasal dari masyarakat hukum adat dan berlaku dalam masyarakat merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸
- b. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Irene Septia Fada dan Kawan-kawan, 2024 Vol. 2 No 3. Mengkaji dampak globalisasi dan modernisasi terhadap hukum waris di Indonesia, sebuah aspek hukum yang sangat penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Globalisasi memperkenalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berinteraksi dengan hukum domestik, yang mengarah pada reformasi yang lebih komprehensif dan merata yang lebih inklusif dan adil. Di sisi lain, modernisasi hukum bertujuan untuk memperbaiki dan menyederhanakan prosedur dan peraturan hukum waris agar lebih relevan dan mudah diakses di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan para pengacara dan akademisi. Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi dan modernisasi telah memberikan dampak yang signifikan, mulai dari penyesuaian hukum waris dengan standar internasional hingga peningkatan efisiensi melalui digitalisasi. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan berupa resistensi budaya dan masalah infrastruktur. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun globalisasi dan modernisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan keadilan dan aksesibilitas hukum waris, adaptasi

¹⁸ Kamalia, dkk., "Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman," 1, no. 2 (2022): 1.

yang sensitif terhadap konteks lokal tetap diperlukan untuk memastikan penerimaan yang luas dan implementasi yang efektif.¹⁹

- c. Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim, Jurnal Muhammad Husni Abdullah Pakarti dan Kawan-kawan, 2023 Vol. 4 No 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum waris dalam Islam melalui studi perbandingan praktik waris di beberapa negara muslim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis literatur yang relevan. 38 negara muslim yang menjadi subjek penelitian ini meliputi Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Malaysia. Negara-negara tersebut dipilih karena mewakili tradisi hukum Islam yang berbeda dan memiliki perbedaan dalam praktik pewarisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam, namun implementasinya bisa berbeda-beda di setiap negara. Arab Saudi, sebagai negara yang secara ketat menerapkan hukum Syariah, mengikuti sistem warisan yang ditentukan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad. Mesir, di sisi lain, memiliki sistem warisan yang dipengaruhi oleh hukum nasionalnya dan terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia dan Malaysia, yang menerapkan sistem hukum campuran, memiliki aturan waris yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam tetapi juga mempertimbangkan faktor budaya dan adat istiadat setempat. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut sistem hukum waris di negara-negara Muslim agar dapat mencapai keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁰

Berdasarkan tiga penelitian diatas maka penelitian yang telah dilakukan berbeda-beda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini berfokus kepada analisis implementasi hukum mawaris pada masyarakat modern dengan menggunakan metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan sumber data primer dan sekundernya di peroleh berdasarkan observasi, dokumentasi serta hasil wawancara.

¹⁹ Irene Septia Fads., dkk, “Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia” 2, no. 3 (2024) : 1.

²⁰ Muhammad Husni Abdullah Pakarti., dkk, “ Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim “ 4, no. 2 (2023) : 1.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan namanya, bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis data sekunder dengan literatur-literatur yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Al-Quran. Data sekunder meliputi jurnal, artikel, website dan lain sebagainya. Bahan-bahan data sekunder meliputi jurnal, artikel, website dan sebagainya. Data-data tersebut diolah oleh penulis dengan metode kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Analisis berkaitan dengan kendala dan praktik hukum waris dalam masyarakat modern.

Penulis melakukan verifikasi data dengan membandingkannya dengan ketentuan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memastikan keakuratannya, data-data mengenai pelaksanaan Hukum Mawaris dalam masyarakat modern divalidasi dengan menggunakan data sekunder dengan literatur dan data hukum yang relevan dengan KUHPperdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Mawaris Dalam Masyarakat Modern

Penerapan hukum Mawaris dalam masyarakat modern membutuhkan pendidikan dan kesadaran hukum yang berkesinambungan dalam keluarga Muslim. Dengan memahami dan menerapkan ilmu Mawaris, masyarakat dapat menerapkan hukum Islam dengan lebih baik dan memastikan pembagian warisan yang adil dan benar.

Dalam praktik di masyarakat, hal tersebut terkadang tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Penerapan hukum di bidang kewarisan di Indonesia mengalami berbagai hambatan dan konflik, seperti yang dikemukakan oleh Hazairin. Sistem hukum kewarisan Islam harus menyesuaikan diri dengan realitas lingkungan Indonesia, karena struktur dan sistem masyarakat di Indonesia berbeda dengan latar belakang sosial masyarakat di Indonesia berbeda dengan latar belakang sosial masyarakat Arab, di mana hukum kewarisan Islam diterapkan. Menurut Hazairin, sistem kekeluargaan atau kekerabatan dalam hukum kewarisan Arab bersifat patrilineal, sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral.

2. Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Modern Dalam Hukum Mawaris

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat modern menghadapi tantangan terkait diferensiasi fungsional, dominasi pasar kapitalis, dan kecenderungan kegagalan semua

bentuk pemerintahan, sementara penelitian lain menekankan pada ketidaksetaraan dan tantangan untuk mencapai kesetaraan.

a. Resistensi budaya

Resistensi budaya merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan keunikan budayanya dari pengaruh dominasi budaya global yang menyebar melalui media dan teknologi informasi. Di tengah ketakutan akan hilangnya identitas budaya akibat penyebaran budaya global yang begitu cepat, resistensi budaya menjadi strategi yang paling penting untuk melawan dominasi tersebut.

b. Sinkronisasi antar sistem hukum

Indonesia menganut pluralisme hukum di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berkaitan dengan hukum waris berlaku secara bersamaan. Tantangan terbesar dalam hal ini adalah untuk mensinkronkan ketiga sistem hukum tersebut agar tidak saling bertentangan dan dapat berfungsi secara harmonis. Hukum waris Islam, misalnya, memiliki aturan khusus untuk pembagian warisan yang mungkin berbeda dengan hukum adat atau hukum perdata.

Ketidaksinkronan ini sering kali menimbulkan kebingungan dan konflik di antara orang-orang yang harus memutuskan sistem hukum mana yang ingin mereka ikuti.²¹

3. Analisis Tingkat Pemahaman Hukum Mawaris Dalam Masyarakat Modern

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum Mawaris bervariasi dalam masyarakat modern. Beberapa masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sementara yang lain menghadapi tantangan dalam penerapan praktisnya karena kondisi lingkungan yang berbeda.

proses modernisasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang peka terhadap nilai-nilai lokal dan mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat untuk menemukan titik temu antara tradisi dan prinsip-prinsip modern.

Dan untuk mengatasi masalah sinkronisasi sistem hukum di Indonesia, perlu dilakukan upaya yang serius untuk mengharmonisasikan dan menyusun peraturan yang dapat mengakomodasi ketiga sistem hukum tersebut. Pendekatan inklusif dan dialog antara pihak-

²¹ Subekti, R. dan Fadli, M., "Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia," *Al-Ahkam Journal of Islamic Law*, Vol. 34, No. 4 (2019): 623-636.

pihak terkait sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat modern menunjukkan perubahan signifikan yang mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan individu. Beberapa tren terpenting yang muncul dalam pelaksanaan hukum waris adalah:

- a. Fleksibilitas dan otonomi keluarga: hukum waris telah berubah dari hukum tradisional dan paternalistik menjadi hukum yang lebih fleksibel dan mempromosikan otonomi keluarga. Perubahan ini memungkinkan keluarga untuk mengatur distribusi aset dan prosedur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
- b. Memperkuat posisi ahli waris: Posisi ahli waris, khususnya pasangan atau pasangan dari almarhum, semakin diperkuat. Hal ini memberikan keleluasaan bagi ahli waris untuk membuat surat wasiat yang mencerminkan keinginan pribadinya.
- c. Interaksi dengan masyarakat sipil: Perkembangan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam perkembangan hukum waris. Hukum waris modern cenderung lebih matang dan berinteraksi secara positif dengan masyarakat sipil dan politik, meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya.
- d. Pengaruh dan harmonisasi internasional: Di Eropa, telah ada upaya untuk menyelaraskan hukum waris di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Namun demikian, perbedaan dalam sistem hukum yang ada menimbulkan tantangan praktis yang signifikan dan harmonisasi penuh masih jauh dari kenyataan.
- e. Tantangan implementasi: Di Indonesia, implementasi hukum waris menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan pendapat antara ahli waris dan pengadilan dan ambiguitas dalam proses pewarisan. Hal ini mengindikasikan perlunya studi yang lebih mendalam untuk meningkatkan implementasi hukum waris.

Secara keseluruhan, hukum waris di masyarakat modern terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga, dengan penekanan pada fleksibilitas, otonomi,

²² Susanto, D. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 7(3), 210-224.

dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Namun, masih ada tantangan dalam harmonisasi dan implementasi yang membutuhkan penelitian dan adaptasi lebih lanjut.

Saran

a. Penyuluhan dan pendidikan berbasis komunitas

Masyarakat modern perlu diedukasi secara lebih intensif mengenai hukum waris melalui seminar, lokakarya, dan media sosial. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman hukum waris dan penerapan hukum Islam di tengah tantangan masyarakat saat ini.

b. Melibatkan masyarakat dalam reformasi hukum

Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan langkah-langkah hukum waris yang lebih relevan dengan situasi keluarga modern, seperti aturan waris untuk keluarga campuran dan waris digital.

c. Kerja sama dengan lembaga hukum dan teknologi

Masyarakat harus didorong untuk menggunakan platform teknologi untuk mengakses informasi hukum waris dan membuat dokumen hukum yang sah dan transparan.

Usulan-usulan ini bertujuan untuk memastikan implementasi hukum waris yang lebih inklusif dan mudah beradaptasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yusuf. "Inheritance Law Awareness and Family Conflicts." *Asian Journal of Law and Society* 12. No. 3 (2015): 130-132.
- D. Susanto. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*. 7(3), 210-224.
- Fadl, Khaled Abou El. "Gender and Justice in Islamic Law of Inheritance." *Journal of Islamic Studies* 18. No. 2 (2006): 47-48.
- Fads, Irene Septia., dkk. "Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia" 2. No. 3 (2024): 1.
- Kamalia, dkk. "Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman." 1. No. 2 (2022): 1.
- Mulyadi. *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.
- Munir, Muhammad. *Islamic Law of Inheritance: A Comparative Study*. London: Routledge. 2011.

- Pakerti, Muhammad Husni Abdullah Pakerti., dkk. “ Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim “ 4. No. 2 (2023): 1.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermasa. 1979.
- Projodikuro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: IS Gravenage Vorking van Hove. 1962.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.
- R. Subekt. dan Fadli, M., "Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Waris Islam di Indonesi.," *Al-Ahkam Journal of Islamic Law*. Vol. 34. No. 4 (2019): 623-636.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
- Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXVI. Jakarta: Intermasa. 1985.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. “Pembagian Waris Menurut Islam.” *jdi.h.sukoharjokab*. <https://jdi.h.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>. Diakses pada 06 Desember 2024 pukul 23:27.
- Sejarah dan Sosial. “Arti Masyarakat Modern dan Berbagai Karakter yang Dimilikinya.” *Kumparan*. 21 April 2023. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/arti-masyarakat-modern-dan-berbagai-karakter-yang-dimilikinya-20D4cMmAcJx>. Diakses pada 06 Desember 2024 pukul 23:43.
- NU Online. “‘Surat An-Nisa’ Ayat 11 : Arab, Terjemah, dan Tafsir.” *Quran NU*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>. Diakses pada 05 Desember 2024 pukul 23:30.
- NU Online. “‘Surat An-Nisa’ Ayat 12 : Arab, Terjemah, dan Tafsir.” *Quran NU*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>. Diakses pada 05 Desember 2024 pukul 23:31.